

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 435/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **CANDRA**, beralamat di Jl. Asia Raya Komp. Asia Mega Mas Blok P No. 6 Kel. Sukaramai II, Kec. Medan Area, 20216, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 22 Juli 2025 oleh Permohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2025021246 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Permohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 26 Juni 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2025021246 tertanggal 26 Juni 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek , Merek **SiDU** terdaftar dengan nomor: IDM000819703, IDM000707979, merek milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Permohon Banding;

Bahwa Permohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tanggal pengiriman 26 Juni 2025 terhadap Permohonan Pendaftaran Merek **SNCIDU SNOWCAN** Ide Cemerlang Unik + LOGO kelas 16 Nomor Agenda: DID2025021246 tertanggal 06 Maret 2025 yang dimohonkan oleh Pemohon

Banding dengan alasan penolakan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar pihak lain antara lain, yaitu: Merek SiDU dengan Nomor Pendaftaran IDM000819703 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; dan Merek SIDU dengan Nomor Pendaftaran IDM000707979 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

2. Bahwa, Pemohon Banding menerima Surat Pemberitahuan Penolakan dari Direktur Merek dan Indikasi Geografis dengan tanggal pengiriman 26 Juni 2025 dan permohonan banding ini diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan;
3. Bahwa permohonan merek  atau sncidu snowcan ide cemerlang unik+ logo tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan baik mengenai persamaan bentuk (*similarity of form*), komposisi (*similarity of combination*), penampilan (*similarity of appearance*), maupun elemen (*similarity of element*) yang berkaitan dengan memorability, likeble, adaptability, protectability apabila dibandingkan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, khususnya merek  dengan nomor pendaftaran: IDM000707979 dan merek  dengan nomor pendaftaran: IDM000819703; dengan demikian Merek Pemohon Banding berbeda dengan Merek pembanding. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hal tampilan (*visual*) dan bunyi ucapan (*fonetik*);
4. Bahwa terdaftar merek dengan unsur SNOWCAN milik Pemohon Banding di beberapa kelas antara lain nomor IDM000644449, IDM000784175 keduanya di kelas 1, nomor IDM000592418, IDM000741667 keduanya di kelas 16, nomor IDM001290624 di kelas 35;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan hukum yang Kami kemukakan diatas, maka Pemohon Banding meminta kepada Majelis Komisi Banding yang memeriksa dan memutus Permohonan Banding Kami untuk memberikan Putusan menerima permohonan banding merek  dan menyatakan merek pemohon banding tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi serta memeriksa dan memutus permohonan banding ini dengan seadil-adilnya;

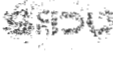
Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek  tertanggal 26 Juni 2025, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 22 Juli 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2025021246 untuk jenis jasa yang termasuk dalam kelas 16 yaitu: *Buku tulis; buku tulis; buku pop-up; buku catatan [log kapal]; buku dan buklet; buku mewarnai; Buku kerja harian; buku alamat; buku peringatan perayaan; buku catatan; bahan penjiilidan buku; penunjuk halaman buku; majalah dalam bidang bola basket, katalog dalam bidang bola basket, program-program permainan commemorative dan suvenir yang berkaitan dengan bola basket, kertas yang digantung (paper pennants), alat tulis menulis, alat tulis menulis bertipe portofolio, kartu undangan, sertifikat yang telah dicetak, kartu ucapan, kartu ucapan Natal, kartu ucapan liburan, lembar informasi statistik untuk topik-topik bola basket; Perekat elektrik PVC (alat tulis); alat tulis tercetak; kertas ringan yang digunakan dengan kertas karbon untuk menghasilkan banyak salinan. [alat tulis]; mata pena untuk alat tulis; Alat tulis untuk kegiatan bermain anak-anak; huruf dan angka yang didukung perekat [alat tulis]; alat tulis menulis; lembaran plastik berlapis perekat untuk keperluan alat tulis; tab alat tulis yang diperkuat; alat tulis; lem untuk keperluan alat tulis; pembungkus (alat tulis); penahan buku [alat tulis]; kebutuhan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur; tinta untuk alat tulis; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; Tempat dokumen (alat tulis; Adhesive film untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga; kotak alat tulis; kantong [alat tulis]; perlengkapan sekolah [alat tulis]; alat tulis (kartu nama, kop surat); sampul [alat tulis]; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); transparansi [alat tulis]; kertas gambar; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; kertas kulit imitasi; Materi promosi yang terbuat dari bahan kertas atau karton dan mempunyai sambungan mika untuk ditempelkan ke meja atau rak tampilan produk; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Lembaran plastik untuk tatakan kertas saat menulis; kertas*

untuk melukis dan kaligrafi; kartu kertas (kosong) untuk merekam data; barang-barang dari kertas; tisu kertas untuk menghilangkan make-up; hadiah alat tulis, yaitu tas, kotak, bahan dan label pembungkus (kertas atau plastik); pita kertas; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; kertas untuk menyimpan buku; buku intisari hukum; buku gambar; buku memo; buku catatan; buku dikte; buku kwitansi; menulis atau menggambar buku; buku cetak; buku pendidikan; buku tamu; buku saku/buku kecil; buku kerja [kosong]; pemegang (tempat) kertas atau buku; pulpen; Tinta isi ulang pulpen; pulpen fountain; isi ulang untuk pulpen; pensil; pensil warna; alat tulis, termasuk kertas, amplop, bantalan, kartu, surat, pena, dan pensil; Peralatan belajar, terdiri dari penghapus pensil, penggaris untuk menggambar, rautan pensil dan tempat pensil; stapler [keperluan kantor]; stapler; penghapus; Cairan penghapus; sikat penghapus debu; penghapus pena; penghapus karet;

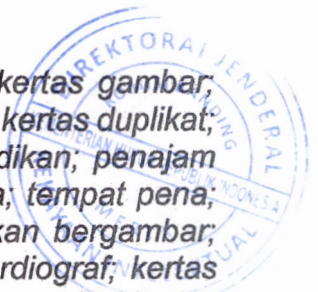
Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

 dengan nomor IDM000707979, dan merek  dengan nomor: IDM000819703, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu atau diajukan lebih dahulu, untuk barang yang sejenis di kelas 16;

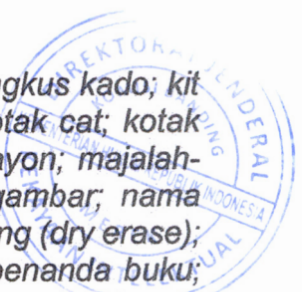
Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila produk baik barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, cara pembuatan, kompetisi produk, saluran distribusi, konsumen yang relevan, asal (*herkomst*) produksi, maupun bersifat saling melengkapi (*komplementaritas*) antara barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek  terdaftar dengan nomor IDM000707979, melindungi jenis barang di kelas 16, yaitu: kertas, kertas fotocopy, buku tulis, buku menggambar, memo, kalender, kertas kado, kertas mesin printer, buku cerita, agenda, kertas sampul, kertas karbon, kertas tissue kering, kertas formulir, surat kabar, kartu ucapan, kartu undangan, map, poster, amplop, brosur, note book, bahan-bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, serutan pensil, pensil warna, crayon, pensil teknik, pulpen, spidol, pena, ballpoin; dan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000819703, adalah melindungi jasa di kelas 16 yaitu: kertas krep; koran harian; buku data; kalender meja; buku harian meja; buku harian; buku dikte; buku lagu; notebook dengan spiral; kartu perdagangan olahraga; tempat untuk pena dan pensil; stan untuk alat tulis; kotak alat tulis; kotak alat tulis; folder alat tulis; notebook



stenograf; buku cerita; sampul dokumen [alat tulis]; buku gambar; kertas gambar; pensil gambar; pena gambar; kertas gambar; spidol kering (dry erase); kertas duplikat; kertas cetak dye-sublimation; kuda-kuda untuk melukis; buku pendidikan; penajam pensil listrik; pulpen; pena [keperluan kantor]; pena dari logam mulia; tempat pena; majalah berkala; kertas fotokopi; selebaran informasi farmasi; cetakan bergambar; buku bergambar; kertas fotokopi berlapis plastik; makalah elektrokardiograf; kertas kopi kosong; amplop; kertas amplop; amplop kertas untuk kemasan; amplop kertas atau plastik untuk kemasan; amplop plastik untuk kemasan; amplop [alat tulis]; sampul buku latihan; buku latihan [kosong]; buku catatan pengeluaran; tisu wajah kertas; kertas transmisi faksimili; spidol yang terasa; pulpen untuk membuat sketsa; spidol ujung serat; pena ujung serat; buku fiksi; sampul pelindung untuk buku; penutup pelindung untuk lembaran kertas dan halaman buku; buku tanda terima; kartu catatan; kertas daur ulang; kertas ikatan daur ulang; buku referensi; buku agama; pensil ditarik; buku flip; selebaran; map untuk kertas; formulir, dicetak; pulpen fountain; buku hadiah; kantong hadiah kertas; kotak hadiah kertas; kertas pembungkus kado; pena glitter untuk keperluan alat tulis; isian kertas; isian kertas atau kardus; kertas cetak; kertas sintetis; pena teknik; kalender sobek; majalah daftar televisi; buku nomor telepon; kertas tisu; kertas tisu untuk membuat kertas stensil; tisu kertas; tisu kertas untuk penggunaan kosmetik; tisu kertas untuk menghilangkan kosmetik; kertas toilet; tisu kertas untuk menghilangkan make-up; tisu toilet; kertas toilet; handuk kertas; kartu ucapan; buku tamu; buku panduan; kartu liburan; notes bergambar; kartu indeks [alat tulis]; buku indeks; majalah dalam penerbangan; selebaran informasi; buku informasi; buklet informasi; kartu undangan; kertas kraft; selebaran; sampul buku kulit; sampul buku perjanjian dari kulit; buku harian berlapis kulit; buku besar [buku]; kertas kop surat; kertas pelapis; krayon litograf; buku catatan [penerbangan]; buku catatan [pembukuan]; buku catatan [akta judul mobil]; buku catatan [log kapal]; majalah [majalah berkala]; kertas majalah; buku tulis; menulis atau menggambar buku; kertas tulis; kertas tulis dan amplop [alat tulis]; pena untuk menulis; kertas catatan; buku memo; majalah; Map [alat tulis menulis]; buku kwitansi; selebaran; halaman untuk mewarnai; majalah poster; Kartu hadiah; rautan pensil; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Selebaran iklan; Poster periklanan; Majalah perusahaan; Formulir; Brosur komputer; Berita berkala; Formulir bisnis cetak; Formulir yang dicetak; Buku catatan; Buku pencatatan; Kartu terima kasih; Catatan terima kasih; Buku kecil pelatihan; kotak pena; pena penanda; poster kertas; kertas tissue kering; buku catatan; map surat; Pena tarik; tisu kering; surat kabar; Buku kerja harian; rautan; surat; pena marker; kartu hadiah; kertas yang sekali pakai; kertas kado; buku agenda; kertas HVS; buku catatan; buku-buku telepon dan alamat; majalah-majalah; tissue kertas kering; pulpen; alat-alat untuk menulis; pena; brosur; buku fiksi dan non fiksi tentang berbagai topik; majalah dibidang cerita buku komik, papan cerita dan karya seni; kertas file; pena tinta gel; buku saku/buku kecil; buku saku/buku kecil; Brosur-brosur; Buku dan majalah dalam bidang hiburan; Kartu hadiah; Kertas; Kertas kerajinan; Pena penanda; Pena untuk menulis dari kain tebal (felt); alat tulis kantor; alat tulis menulis; album foto; album memo; amplop; bahan ajar kertas; barang cetakan; buku; buku catatan; buku catatan; buku cerita; buku cetak; buku dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; buku harian; buku jurnal kosong; buku kegiatan; buku komik; buku komposisi; buku meja kopi; buku mewarnai; buku perjanjian; buku stiker; cetakan seni; dekal; dekorasi pesta dari kertas; gambar seni; glitter untuk keperluan alat tulis; hiasan kertas dekoratif; kalender; kalender advent; kantong belanja dari plastik; kantong makan siang dari kertas; kapur; kartu flash [bahan ajar]; kartu perdagangan yang



dikoleksi; kartu pos; kartu ucapan; kertas kue dekorasi; kertas pembungkus kado; kit kertas seni dan kerajinan anak-anak; klip kertas; klip uang; koran; kotak cat; kotak hadiah dari kertas; kotak kemasan kertas; kotak pena dan pensil; krayon; majalah-majalah; map; menyoroti penanda; mistar / penggaris untuk menggambar; nama rencana [keperluan kantor]; novel; novel grafis; pamflet; papan tulis kering (dry erase); patung-patung dari bubur kertas; pemberat kertas; penajam pensil; penanda buku; penghapus pensil; pengikat lepas; pensil; pensil warna; perencanaan hari; perlengkapan sekolah [alat tulis]; perlengkapan seni dan kerajinan cat; perlengkapan seni dan kerajinan tanah liat; pola cetak untuk membuat pakaian; poster; publikasi tercetak; pulpen; pulpen; sandaran buku; saputangan kertas; serbet kertas; seri buku fiksi; stempel karet; stensil; stiker; stiker bempur; tas hadiah dari kertas; tas pesta dari kertas atau plastik; tempat paspor; undangan cetak; pensil mekanik; buku memorandum; buku-buku memori [album foto]; kartu menu; kartu motivasi; poster dipasang; kertas mulsa; majalah musik; kertas serbet; buletin berita [barang cetakan]; formulir instrumen yang dapat dinegosiasikan; buletin; koran; koran untuk sirkulasi umum; kertas koran; kertas catatan; buku catatan; kartu catatan; buku catatan; kartu acara; alat tulis kantor; kertas buram; kertas kulit bawang; formulir pemesanan; formulir pemesanan untuk digunakan dalam belanja rumah; kertas origami; buku pencatat [alat tulis]; sandaran lukisan; spidol tongkat cat; pamflet; pamflet di bidang penjualan real estat; kertas*; kertas dan karton; kertas yang mengandung mika; kertas label gantung; notebook kertas; kertas catatan tablet; buku akun; buku kegiatan; buku alamat; pamflet iklan; kartu perdagangan, selain untuk permainan; buku perjalanan; majalah perjalanan; notebook perjalanan; kertas mesin tik; mesin cetak printwriter; kertas termal tanpa pelapis; kartu kunjungan; pensil cat air; krayon lilin; kertas lilin; kertas ikatan lilin; kertas karton putih; buku wirebound; kertas bubur kayu; buku kerja yang berisi latihan; buku ulang tahun; kartu ulang tahun; buku harian perjanjian; buku perjanjian; pensil; pensil seniman; pena seniman; buku sketsa seniman; kertas seni; buku tanda tangan; buku bayi [buku memori]; buku bayi [buku cerita]; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; bolpen; spanduk kertas; buku tagihan; kalender saku; buku harian saku; buku memorandum saku; buku pop-up; kartu ucapan pop-up; poster; poster yang terbuat dari kertas; buku doa; buku cetak; brosur cetak; buku cetak di bidang pendidikan musik; kalender dicetak; kartu tercetak; kertas dekoratif dicetak; buku ulang tahun; kartu ulang tahun; formulir kosong; notebook kertas kosong; kertas tulis dengan kualitas tinggi (bond paper); sampul buku; buku; amplop botol dari kertas atau kardus; buletin [barang cetakan]; kertas kartu nama [setengah jadi]; formulir bisnis; buku catatan bisnis; kalender; kalender berdiri; kertas kalender; kertas kalender; pena kaligrafi; kertas kaligrafi; pena kaligrafi; kertas kanvas; kertas fotokopi tanpa karbon; kertas karbon; buku tahunan sekolah; sekolah menulis buku; buku catatan; kartu penilaian; seri buku fiksi dan non-fiksi; seri buku fiksi; seri buku non-fiksi; penajam untuk pensil kosmetik; penajam untuk pensil mekanik; lembaran kertas untuk mencatat; buku sketsa; spidol kulit; kartu-kartu; katalog; tisu selulosa; pensil arang; buku kegiatan anak-anak; buku Anak-anak; buku cerita anak-anak; kartu Natal; Kertas pembungkus Natal; buku meja kopi; alat tulis kertas; tisu kertas untuk membersihkan; kertas perkamen; formulir yang dicetak sebagian; kotak pena dan pensil; kotak pena dan pensil; tempat pena dan pensil; baki pena dan pensil; kotak pensil; tempat pensil dari kulit; tempat pensil; tempat pensil; pensil; penajam pensil; penajam pensil, listrik atau non-listrik; penajam pensil, mekanik; mesin pengasah pensil, listrik atau non-listrik; pensil dengan penghapus; pensil warna; set pensil warna; buku mewarnai; pena

berwarna; buku peringatan perayaan; majalah komputer; kertas komputer; kartu ucapan selamat; kertas konstruksi; buku salin; kertas fotokopi [alat tulis]; sampul buku harian; sampul untuk perencanaan mingguan; sampul kertas untuk pot bunga; sampul [alat tulis]; brosur yang dicetak; kartu ucapan tercetak dengan informasi elektronik yang tersimpan di dalamnya; kartu informasi tercetak; Brosur informasi yang dicetak; buku; buku musik cetak; kartu ucapan; majalah cetak di bidang musik; majalah musik; majalah-majalah; pamflet tercetak; penanda buku; poster; stiker.; undangan cetak; undangan cetak terbuat dari kertas; undangan cetak terbuat dari karton; selebaran dicetak; buku musik cetak; buletin cetak; pamflet tercetak; Kertas penanda, dicetak; majalah cetak; majalah cetak di bidang tari; majalah cetak di bidang seni figuratif; majalah cetak di bidang film; majalah cetak di bidang musik; majalah cetak di bidang drama; majalah cetak di bidang pariwisata; cerita cetak dalam bentuk ilustrasi; krayon;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan pengertian sehari-hari antara jenis barang di kelas 16 yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek  Agenda Nomor: DID2023117977 oleh Permohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis jasa di kelas 16 yang dilindungi dalam Merek , Merek **SIDU** terdaftar dengan nomor: IDM000819703, IDM000707979, memiliki persamaan sifat, tujuan dan metode penggunaan, maupun cara pemakaian; oleh karena itu dapat disimpulkan jenis barang tersebut adalah sejenis. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2025021246 untuk jenis barang pada kelas 16, diajukan oleh **CANDRA**, beralamat di Jl. Asia Raya Komp. Asia Mega Mas Blok P No. 6 Kel. Sukaramai II, Kec. Medan Area, 20216, Kota Medan, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000707979, dan Merek **SIDU** terdaftar dengan nomor IDM000819703, keduanya atas nama PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, TBK., beralamat di Sinarmas Land Plaza. Tower 2 Lt. 7, Jl. MH. Thamrin No.51, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350, Indonesia;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan.

Menimbang, bahwa antara Merek  Agenda Nomor: DID2025021246 dengan Merek  dengan nomor daftar: IDM000707979, dan Merek **SIDU** dengan nomor daftar: IDM000819703, mempunyai persamaan jenis barang dan masing-masing merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Permohonan Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Permohonan Banding	Merek Pembanding
Agenda Nomor: DID2025021246	Terdaftar dengan Nomor: IDM000707979
	
	Terdaftar dengan Nomor: IDM000819703
	

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek di atas, merek pemohon banding dengan nomor permohonan: DID2025021246, terdiri dari kombinasi antara susunan huruf, kata, lukisan, dan warna; adapun unsur-unsur tersebut adalah unsur huruf **scnidu** berwarna merah, unsur kata **ide cemerlang unik** berwarna putih, unsur lukisan pohon dan daun berwarna putih, unsur visual dengan bentuk oval dengan warna hijau; sedangkan merek terdaftar dengan nomor: IDM000707979, terdiri dari kombinasi antara susunan huruf, lukisan, dan warna; adapun unsur-unsur tersebut adalah unsur huruf atau kata berwarna merah, unsur lukisan garis-garis berwarna putih, unsur visual dengan bentuk oval dengan warna biru; dan merek terdaftar dengan nomor IDM000819703, terdiri dari unsur huruf atau kata berwarna biru; selanjutnya, apabila merek pemohon banding dengan merek terdaftar tersebut diperbandingkan, maka kesan pertama yang ditimbulkan dari unsur-unsur yang terdapat pada merek-merek tersebut secara visual baik dari bentuk, tampilan, dan kombinasi yang tersusun dari unsur-unsur tersebut maupun pada bunyi ucapan mempunyai persamaan pada pokoknya pada unsur yang dominan pada unsur huruf atau kata berwarna merah didalam bentuk oval atau yang selanjutnya memiliki kesan yang dapat dibaca dan berbunyi **sidu**;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan pada unsur warna dan lukisan yang terdapat pada merek pemohon banding maupun merek terdaftar, namun perbedaan tersebut tidak cukup kuat sebagai unsur pembeda pada kesan pertama yang timbul dari unsur dominan merek-merek tersebut yang terdapat pada unsur huruf yang dapat dibaca dan berbunyi sidu, dengan berwarna merah didalam bentuk oval, yang mana unsur-unsur tersebut merupakan unsur yang dominan dan esensial secara visual maupun pada bunyi ucapan sehingga potensi untuk mengecoh, membingungkan, atau menyesatkan konsumen cukup besar. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan antara Merek  atas nama Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: DID2025021246 dengan Merek  dengan nomor daftar: IDM000707979, dan Merek **SIDU** dengan nomor daftar: IDM000819703, mempunyai kesan adanya persamaan pada pokoknya secara visual maupun bunyi ucapan, dan dimiliki oleh pihak yang berbeda dan untuk jenis barang yang sejenis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2025021246 penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek  dengan Agenda Nomor: DID2025021246 diusulkan ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari pemohon banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua, dengan Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1.Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Ketua



PROF. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.



2.R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 23 SEP 2025

Komisi Banding Merek
Sekretaris,



Handi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002